ABSTRACT

The construction of the Pidekso Irrigation Area (D.I.) network in Giriwoyo Subdistrict, Wonogiri Regency is one of Indonesia's National Strategic Projects that required land acquisition across 12 villages/sub-districts in two sub-districts, namely Giriwoyo and Baturetno. This study aims to analyze the time compliance of the land acquisition implementation stage between the Land Acquisition Planning Document (DPPT) and its realization in the field, to identify the driving and inhibiting factors in the implementation, and to formulate solutions that have been applied as well as those that can be proposed to the implementing team. This research employed a descriptive qualitative method, collecting data through interviews with the land acquisition implementing team (Task Force A, Task Force B, and the Substance Coordinator of the Wonogiri Regency Land Office), affected village heads, and a review of planning documents and official implementation minutes.

The results show a significant time deviation between the planned timeline and the actual implementation. The DPPT targeted the completion of the entire implementation stage within approximately eight months (October 2022–May 2023); however, as of April 2026 the process was still ongoing, with deviations ranging from 5 to 31 months from the planned schedule. The driving factors identified were the concentrated location of the land acquisition area, public interest, government policy, effective coordination among stakeholders, and clarity of land data. The inhibiting factors included the dynamics of physical and juridical inventory caused by an overlap with a historical lorry track asset in Selomarto Village, the bureaucratic complexity of releasing Village Treasury Land (TKD), administrative-juridical obstacles related to individual land rights (informal transfer of rights, inheritance disputes, and bank mortgage liens), and conflicts over compensation appraisal values. To address these obstacles, the implementing team applied several solutions, including rerouting the irrigation technical alignment, drafting agreement statements between former and new landowners, issuing issuing certificates of inheritance, facilitating tripartite agreements with banks, and conducting reappraisals. The researcher also proposes additional solutions, such as detecting land overlaps from the planning stage using Geographic Information System (GIS) technology, strengthening inter-agency coordination, establishing administrative compensation guidelines, and conducting multiple appraisal surveys supported by a transparent objection channel.

Keywords: land acquisition, irrigation network, time compliance, driving factors, inhibiting factors, solutions

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR ix
INTISARI xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 18
A. Latar Belakang 18
B. Perumusan Masalah 20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Kajian Literatur 24
B. Landasan Teori 32
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 32
2. Jenis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 34
3. Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) 34
4. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah 37
5. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 40
6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah 42
C. Kerangka Pemikiran 43
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Format Penelitian 45

B. Lokasi atau Objek Penelitian 46
C. Teknik Pemilihan Informan 47
D. Definisi Operasional Konsep 48
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 49
F. Analisis Data 53
BAB IV GAMBARAN UMUM 57
A. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri 57
B. Gambaran Umum Objek Pengadaan Tanah 59
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 64
A. Kesesuaian Waktu Tahap Pelaksanaan pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dengan Realisasi di Lapangan 64
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah 78
1. Faktor Pendorong Pelaksanaan Pengadaan Tanah 78
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah 83
C. Solusi Terhadap Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah 87
1. Solusi Yang Sudah Diterapkan Oleh Tim Pelaksana 87
2. Solusi Yang Diusulkan Bagi Pelaksana 92
BAB VI PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia saat ini tengah diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi sumber daya air dan perluasan jaringan irigasi. Kebijakan ini sejalan dengan agenda global untuk menjaga stabilitas ekosistem di tengah laju urbanisasi yang sangat pesat, dimana data World Bank tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 56% populasi dunia kini bermukim di kawasan urban. Fenomena ekspansi lahan urban yang melebihi pertumbuhan penduduk ini seringkali memicu konversi lahan produktif secara masif dan perubahan struktur ruang wilayah. Dalam konteks nasional, upaya ini diwujudkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan Bendungan Pidekso yang direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Keberhasilan proyek semacam ini sangat bergantung pada efektivitas tahapan pengadaan tanah guna memastikan ketersediaan lahan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, sinergi antara perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pengadaan tanah menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko sosial maupun teknis di lapangan.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah di kawasan Subosukowonosraten yang mengalami dinamika perubahan tutupan lahan yang signifikan akibat tekanan pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan adanya penurunan tutupan vegetasi alami dari 61,87% pada tahun 2019 menjadi 60,30% pada tahun 2025, sementara luas bangunan permukiman terus meningkat. Sebagaimana dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019) di tengah tren ini, pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pidekso di Kecamatan Giriwoyo dan Baturetno menjadi krusial untuk meningkatkan intensitas tanam masyarakat dari 133% (2000 Ha)menjadi 240% (3600 Ha). Namun, pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah tersebut menghadapi kompleksitas tinggi karena melibatkan lintas sektoral dan

berbagai status penguasaan tanah. Hingga 5 Februari 2026, kemajuan pelaksanaan terus dilaporkan meskipun terdapat hambatan administratif pada bidang-bidang tanah tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan harus mampu mengakomodasi realitas fisik dan historis lahan yang terdampak pembangunan.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah adalah sebuah dokumen yang menjadi dasar acuan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah sehingga seharusnya validitas data yang termuat di dalam dokumen perencanaan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dokumen perencanaan paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran. DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai dasar untuk melaksanakan tahapan persiapan DPPT memiliki peranan penting dalam tahap persiapan, karena mulai dari tahap persiapan jangka waktu sudah mulai dihitung. Adanya hambatan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah pastinya terjadi ketidaksesuaian waktu pada DPPT dengan waktu yang terjadi di lapangan.

Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana kualitas dokumen perencanaan dapat mengantisipasi kendala aset yang tidak teridentifikasi sejak awal. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ambarwati (2021), menekankan bahwa kualitas dokumen perencanaan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pengadaan tanah untuk jalan tol. Sementara itu, Pambudi (2020) , mengidentifikasi bahwa ketidakakuratan data awal dalam perencanaan menjadi penyebab utama

keterlambatan pengoperasian jalur kereta api. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyentuh secara spesifik mengenai sengketa kepemilikan aset historis yang sudah tertutup oleh hak milik masyarakat selama puluhan tahun. Selain itu, kajian Kurniawan (2020) , mengenai proyek Bendungan Karian menyoroti ketidaksesuaian regulasi, namun belum mendalami aspek resolusi konflik lahan bekas lori yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di wilayah Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang pastinya faktor-faktor penghambat yang ada menjadi penyebab ketidaksesuaian waktu kegiatan tahap pelaksanaan pada DPPT dengan waktu kegiatan tahap pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi terhadap tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang diberikan oleh tim pelaksana.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah, dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian waktu kegiatan tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di wilayah Kecamatan Giriwoyo dan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri?

3. Bagaimana solusi terhadap tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang diberikan oleh tim pelaksana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui kesesuaian waktu kegiatan tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di wilayah Kecamatan Giriwoyo dan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
 b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.
 c. Untuk mengetahui solusi terhadap tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D. I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang diberikan oleh tim pelaksana.

2. Kegunaan Penelitian

 a. Kegunaan akademis, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya pada kesesuaian waktu, faktor pendorong dan penghambat, serta solusi. Lebih lanjut, hasil penelitian nantinya juga dapat berkontribusi sebagai referensi ilmiah atau acuan bagi pelaksanaan penelitian dengan topik serupa di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan penelitian ini juga

bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan.

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah, instansi yang memerlukan tanah dan tim pengadaan tanah untuk merumuskan kebijakan atas permasalahan pengadaan tanah secara cepat dan tepat guna.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jaringan irigasi D.I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan rencana waktu yang termuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). DPPT menargetkan seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pembentukan tim pelaksana hingga pensertifikatan, dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar delapan bulan, yaitu Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023. Pada kenyataannya, hingga tanggal 24 April 2026 pelaksanaan pengadaan tanah masih berjalan dan sejumlah bidang tanah belum tuntas diselesaikan.
2. Faktor pendorong dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jaringan irigasi D.I. (Daerah Irigasi) Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri meliputi: 1) lokasi pengadaan tanah yang berada dalam satu kawasan; 2) kepentingan publik; 3) kebijakan pemerintah; 4) koordinasi yang baik dengan pihak terkait; dan 5) kejelasan data pertanahan. Adapun faktor penghambat meliputi: 1) dinamika inventarisasi fisik dan yuridis di Desa Selomarto akibat tumpang tindih dengan aset historis bekas jalur lori; 2) kompleksitas birokrasi pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) yang memerlukan izin berjenjang hingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah; 3) hambatan administratif-yuridis pada objek hak perorangan, yang meliputi peralihan hak di bawah tangan, keterbatasan hubungan ahli waris generasi ketiga, dan hak tanggungan yang masih diagunkan di bank; serta 4) konflik penilaian nilai ganti kerugian akibat aktivitas usaha musiman yang tidak terekam pada survei awal.
3. Tim pelaksana pengadaan tanah telah menerapkan sejumlah solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain menggeser jalur teknis pembangunan jaringan irigasi di Desa Selomarto, memfasilitasi percepatan

proses perizinan pelepasan Tanah Kas Desa, membuat surat pernyataan perjanjian antara pemilik lama dan pemilik baru, menyusun Surat Keterangan Waris (SKW) bagi ahli waris, memfasilitasi perjanjian tripartit untuk pelepasan hak tanggungan, serta melakukan penilaian ulang atas objek yang kegiatan usahanya tidak terekam pada survei awal.

B. Saran

Selain solusi yang telah diterapkan, peneliti mengusulkan sejumlah solusi tambahan, yaitu melakukan deteksi tumpang tindih lahan sejak tahap perencanann menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), membangun mekanisme koordinasi lintas instansi yang terintegrasi untuk percepatan perizinan Tanah Kas Desa/instansi. Menyusun pedoman standar kompensasi administratif disertai sosialisasi persyaratan yuridis sejak dini contohnya pada kasusu di Desa Pidekso adanya hambatan administratif - yuridis pada objek hak perorangan terkait peralihan hak di bawah tangan, maka tim pelaksana menyiasatinya dengan membuat Surat Pernyataan Perjanjian antara pemilik lama dan pemilik baru. Namun, hal ini memicu masalah baru ketika pemilik lama menuntut kompensasi administratif (mencapai 10 juta rupiah) dari pemilik baru sebagai ganti rugi atas waktu dan tanda tangan mereka pada berkas pelepasan hak, karena aturan melarang peralihan hak resmi setelah terbit Penetapan Lokasi (Penlok). Serta melaksanakan survei penilaian lebih dari satu kali disertai kanal keberatan yang transparan**.**

Saran bagi penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari keterlambatan pengadaan tanah terhadap masyarakat terdampak, maupun penelitian pada proyek strategis nasional sejenis di wilayah lain guna memperkaya perbandingan faktor pendorong, faktor penghambat, dan solusi pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, F. (2021). *Pengaruh Kualitas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Solo – Yogyakarta Segmen I*. https://repository.stpn.ac.id/3675/

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan

Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *JURNAL EDUKATIF*, *3*(2), 333–343. https://doi.org/https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1628

Bulba, A. T., & Oktaviani, C. Z. (2023). Faktor Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Kinerja Proyek Strategis Nasional (PSN) Jaringan Irigasi Aceh. *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, *13*(1), 245–252. https://doi.org/10.29103/tj.v13i1.833

FAO. (2011). *The State Of The World's Land And Water Resources For Food And Agriculture Managing Systems At Risk*.

Hermawan, D. A. (2023). *Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengadaan Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket 1 di Kabupaten Trenggalek (MYC)* [(Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)]. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/46939/19914010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

K. Harjono, D. (2023). Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*, *2*(1), 14–24. https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7

Kurniawan, R. (2020). *Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Dalam Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Pada Proyek Bendungan Karian Di Kabupaten Lebak*. https://repository.stpn.ac.id/393/1/Rosi%20Kurniawan-selection.pdf

Kusuma, A., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Impelementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa). *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *7(2)*(2), 1208–1218. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3857

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 33–39. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075

Marchello, R. R., Israhadi, E. I., & Suparno. (2023). Analysis Of Land Disputes Arising From Land Procurement Activities In The Development Of Public Facilities And Infrastructure (Review Of Law Number 2 Of 2012 Concerning Land Acquisition). *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(1), 94–04. https://edunity.publikasikupublisher.com

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. In *The JosseyBass higher and adult education series* (Vol. 2nd). https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e3181edd9b1

Milawati Paputungan, Nur M Kasim, & Sri Nanang M Kamba. (2024). Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 22–33. https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.75

Muhtadi, F. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Konsep, Implementasi, dan Tantangan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10(4)*. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/36715/19237

Mulyana, M. (2023). *Menuju Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berdasarkan Nilai Pancasila*. *1*. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/52/43

Nugraha, M. A., Oktaviani, C. Z., & Bulba, A. T. (2022). Pengaruh Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Waktu Proyek. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, *5*(1), 59–68. https://doi.org/10.24815/jarsp.v5i1.25451

Pambudi, R. P. (2020). *Evaluasi Kualitas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Jalur Kereta Bandara Adi Soemarmo- Stasiun Solo Balapan*. https://repository.stpn.ac.id/394/1/Rostiko%20Putro%20Pambudi-selection.pdf

Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 1–5. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2920.1-5

Rachmawati, E. I., Ningtyas, M. A., Junaida, E., Maknun, I. L., Kasihana, L. B., & Putri, A. A. (2023). Alur Pengadaan Tanah Dalam Urgensi Pembangunan Infrastruktur. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Number 1). https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS

Rohanita, L., & Aizah, M. F. (2025). Membangun Fondasi Ilmiah melalui Pemilihan Desain dan Tinjauan Literatur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3(4)*. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1841

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate*

Learning And Studies (IICLS), *5(3)*, 110–116. https://iicls.org/index.php/jer/article/download/238/195

Supriyadi. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional*. https://search.proquest.com/openview/b49bffe0594ea14e7a00107425753a0e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

Trenggana, W., & Vebritha, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan. *Jurnal Publik*, *18*(02), 142–156. https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430

Ummah, K. K., & Putri, N. E. (2023). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(1). https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.67

Venczel, T. B., Berényi, L., & Hriczó, K. (2021). Project Management Success Factors. *Journal of Physics: Conference Series*, *1935*(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1935/1/012005

Vergiansi, J. (2024). *Faktor Penyebab Dan Solusi Atas Terhambatnya Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo-Semarang Fase 1 (Studi di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)* [(Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan NAsional)]. http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4095

Wahanisa, R., Hidayat, A., Riyanto, R. B., & Anggono, B. D. (2021). Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, *10*, 320. https://www.academia.edu/download/80174632/7079_Article_Text_17420_1_10_20210210.pdf

Yudhanto, F., Prasetyo, P. K., & Sudibyanung. (2021). Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian Dengan UU Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. *Widya Bhumi*, *1*(1), 39. http://www.jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/8

Yusuf, R., & Mauliana, D. (2023). Partisipasi Organisasi Petani Dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Di Kecamatan Mangkutana. *Jurnal Administrasi Negara*, *29*, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2414

Peraturan Perundangan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;